



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Husaini Bin Jährani;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /3 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kanamit RT. 007 RW. 003 Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Husaini Bin Jährani ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Husaini Bin Jährani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., dan Gusti M. Irawan Bismarack, S.H. Advokat pada kantor Advokat / Penasihat Hukum Ismail, S.H. & Rekan berkantor di Jln. Keruing Gang Mahoni, No. 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2024, dan didaftarkan di kepanteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 12/Pid/2024/SK/PN Pps pada tanggal 1 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD HUSAINI Bin JAHRANI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana " yang melakukan penambangan tanpa izin" yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. sebagaimana dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa AHMAD HUSAINI Bin JAHRANI**, dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 5 (lima) Bulan, dan Denda sebesar Rp.10.000.000;- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair kurungan selama 2 (Dua) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik);
  - 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir;
  - 1 (satu) set mesin Dumping ukuran 20 Pk penghisap Air;
  - 1 (satu) set mesin Dumping ukuran 26 Pk pembuang Air;

## Dirampas Untuk Negara

- Selang Spiral 3 In pengisap  $\pm$  12 M (dua belas meter);
- Selang Spiral 4 In pembuang air  $\pm$  3 M (tiga meter);

## Dimunsahkan

- 1 (satu) buah Kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36,

sebagai berikut:

- 1) Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
- 2) Pas Kapal Perairan daratan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



- 3) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- 4) Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- 5) Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau (masa berlaku sampai tanggal 27 Februari 2020);
- 6) Surat Keterangan Angkutan Barang umum / Khusus;
- 7) Surat Keterangan Trayek;
- 8) Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
- 9) Sertifikat garis Muat (Lambung Timbul bagi Kapal-Kapal Pelayaran Pedalaman;
- 10) Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika / Teknik Kapal Sungai Dan Danau.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

- 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570 / 46 / DESDM-IUPOP / VI / DPMPTSP-2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Kepada JEKHY B.USIN Tanggal 09 Juni 2020.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan unsur dakwaan terpenuhi akan tetapi Penasihat Hukum tidak sependapat dengan lamanya masa penahanan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan kurungan yang seringannya dan atau yang setidaknya menguntungkan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara Nomor Reg. Perkara : PDM - 09/ P.Pisau/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa AHMAD HUSAINI Bin JAHRANI pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari patroli rutin Nusantara tim Sea Reader KP, Wibisana – 7013 yang dilaksanakan oleh tim petugas Kepolisian yang beranggotakan saksi Sugeng Prayitno dan saksi Bagus Kurniawan menemukan kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa yang menahkodai kapal KM. TIGA SAUDARA sedang melakukan penyedotan pasir sungai di perairan Desa Jabiren Sungai Kahayan Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di titik koordinat  $02^{\circ} 33' 229''$  S -  $114^{\circ} 13' 019''$  E kemudian saat ditanyakan terkait dengan izin penambangan, terdakwa tidak memilikinya Adapun cara terdakwa melakukan penambangan mempekerjakan 2 (dua) orang anak buah kapal yang melakukan penyedotan dengan menggunakan mesin dompeng + NS Turbo lalu memasukan selang spiral 3 inch dengan Panjang 4 meter ke dalam sungai selanjutnya air sungai masuk ke dalam pompa katu 4 inch dan dinyalakan mesin panther penyedot pasir dimana selangnya mengeluarkan pasir dan mengisi palka (lambung kapal) hingga penuh yang prosesnya berlangsung 2-3 jam hingga kapal penuh, namun saat beroperasi kapal KM. TIGA SAUDARA diamankan oleh patrol petugas Kepolisian, selanjutnya petugas kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa muatan pasir sungai kurang lebih  $45 M^3$ , 1 (satu) set mesin panther penghisap pasir, 1 (satu) mesin domping ukuran 20 Pk penghisap pasir, selang spiral 3 in penghisap pasir + 12 M, selang spiral 4 in pembuang air + 3 M.

- Bahwa koordinat lokasi penambangan pasir yang berada pada titik koordinat  $02^{\circ} 33' 229''$  S -  $114^{\circ} 13' 019''$  E telah dilakukan pengecekan oleh ahli Edi Dwi Nugroho, S.T., M.Si. dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan data base tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada lokasi tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa AHMAD HUSAINI Bin JAHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sugeng Prayitno Bin Satiman Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi menyatakan pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan menyatakan bahwa keterangannya tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa Ahmad Husaini yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan tengah pada Posisi 02°33'229"S - 114°13'019"E;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Anggota lain melakukan pengecekan pada kapal KM. Tiga Saudara dan Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Tiga Saudara tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) pada saat melakukan penambangan pasir sungai;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 09.00 Wib, Tim sea raeder KP. Wibisana – 7013 melaksanakan patroli diperairan Sungai Kahayan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal dengan nama kapal KM. Tiga Saudara nahkoda atas nama Ahmad Husaini yang sedang melakukan penambangan /penyedotan pasir Sungai di perairan desa Jabiren Sungai Kahayan Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah pada posisi 02°33'229"S - 114°13'019"E, tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan yang berlaku selanjutnya barang bukti kapal KM.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps





Tiga Saudara beserta mesin dan peralatan untuk menyedot pasir diamankan oleh anggota Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang – barang yang berhasil diamankan terkait pelanggaran yang dilakukan pada kapal KM. Tiga Saudara tersebut yaitu;

- a) 1 ( satu ) Kapal KM. Tiga Saudara GT. 36;
- b) Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik);
- c) 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir jenis;
- d) 1 (satu) set mesin Dompeng 20 penghisap Air;
- e) 1 (satu) set mesin Dompeng 26 Penimba Air;
- f) Selang Spiral 3 In Pengisap  $\pm$  12 M (dua belas meter);
- g) Selang Spiral 4 In membuang air  $\pm$  3 M (tiga meter);
- h) 1 (Satu) bendel Dokumen Kapal KM. Tiga Saudara;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Abk Kapal KM. Tiga Saudara sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan pasir dengan menggunakan alat mesin dan saksi melihat ketiga alat mesin yang digunakan untuk menyedot pasir dari Sungai Das Kahayan dalam keadaan hidup semua dan pada saat ditanya kepada Terdakwa Ahmad Husaini yang merupakan Nahkoda tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Penambangan (SIUP);

- Bahwa pada saat itu diatas kapal ada Terdakwa Ahmad Husaini selaku Nahkoda dan 3 (Tiga) orang lain selaku pekerja;

- Bahwa ketiga orang tersebut bekerja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan pasir sungai;

- Bahwa Kapal Motor 3 Saudara itu milik keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir sungai sudah kurang lebih 3 (Tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menjual pasir hasil penambangan tersebut kepada masyarakat pulang pisau yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Patroli menggunakan Kapal;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengamankan penambang lain selain mengamankan Terdakwa, yang juga melakukan penambangan tanpa izin di lokasi area tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menanyakan apakah ada izin atau tidak kepada Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa membeli dari orang lain atau tidak pasir tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dokumen alat atau mesin masih berjalan melakukan aktifitas penyedotan pasir;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan penambangan didaerah tersebut dan melakukan penambangan apabila ada pesanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat yaitu:

- 1) pada saat bekerja melakukan kegiatan penambangan hanya bertiga saja termasuk Terdakwa;
- 2) kapal Tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan kurang memperhatikan berapa orang yang bekerja pada saat itu;

**2. Saksi Bagus Kurniawan Bin Sumiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan Saksi menyatakan pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dan menyatakan bahwa keterangannya tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa Ahmad Husaini yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan tengah pada Posisi 02°33'229"S - 114°13'019"E;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Anggota lain melakukan pengecekan pada kapal KM. Tiga Saudara dan Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Tiga Saudara tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) pada saat melakukan penambangan pasir sungai;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 09.00 Wib, Tim sea raeder KP. Wibisana – 7013 melaksanakan patroli diperairan Sungai Kahayan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal dengan nama kapal KM. Tiga Saudara nahkoda atas nama Ahmad Husaini yang sedang melakukan penambangan /penyedotan pasir Sungai di perairan desa Jabiren Sungai Kahayan Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah pada posisi 02°33'229"S - 114°13'019"E, tanpa dilengkapi

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan yang berlaku selanjutnya barang bukti kapal KM. Tiga Saudara beserta mesin dan peralatan untuk menyedot pasir diamankan oleh anggota Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang – barang yang berhasil diamankan terkait pelanggaran yang dilakukan pada kapal KM. Tiga Saudara tersebut yaitu;

- a) 1 ( satu ) Kapal KM. Tiga Saudara GT. 36;
- b) Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik);
- c) 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir jenis;
- d) 1 (satu) set mesin Dompok 20 penghisap Air;
- e) 1 (satu) set mesin Dompok 26 Penimba Air;
- f) Selang Spiral 3 In Pengisap  $\pm$  12 M (dua belas meter);
- g) Selang Spiral 4 In membuang air  $\pm$  3 M (tiga meter);
- h) 1 (Satu) bendel Dokumen Kapal KM.Tiga Saudara;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Abk Kapal KM. Tiga Saudara sedang melakukan kegiatan penambangan atau penyedotan pasir dengan menggunakan alat mesin dan saksi melihat ketiga alat mesin yang digunakan untuk menyedot pasir dari Sungai Das Kahayan dalam keadaan hidup semua dan pada saat ditanya kepada Terdakwa Ahmad Husaini yang merupakan Nahkoda tidak dapat menunjukan Surat Izin Usaha Penambangan (SIUP);

- Bahwa pada saat itu diatas kapan ada Terdakwa Ahmad Husaini selaku Nahkoda dan 3 (Tiga) orang lain selaku pekerja;

- Bahwa ketiga orang tersebut bekerja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan pasir sungai;

- Bahwa Kapal Motor 3 Saudara itu milik keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir sungai sudah kurang lebih 3 (Tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa menjual pasir hasil penambangan tersebut kepada masyarakat pulang pisau yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Patroli menggunakan Kapal;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada mengamankan penambang lain selain mengamankan Terdakwa, yang juga melakukan penambangan tanpa izin di lokasi area tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menanyakan apakah ada izin atau tidak kepada Terdakwa dan Saksi tidak ada menanyakan apakah Terdakwa membeli dari orang lain atau tidak pasir tersebut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dokumen alat atau mesin masih berjalan melakukan aktifitas penyedotan pasir;
- Bahwa Terdakwa selalu melakukan penambangan didaerah tersebut dan melakukan penambangan apabila ada pesanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat yaitu:

- 1) pada saat bekerja melakukan kegiatan penambangan hanya bertiga saja termasuk Terdakwa;
- 2) kapal Tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan kurang memperhatikan berapa orang yang bekerja pada saat itu;

**3. Saksi Jekhy B. Usin anak dari Bidu** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Mineral pasir Sungai yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Husaini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan tengah pada Posisi 02°33'229"S - 114°13'019"E;
- Bahwa Saksi memiliki usaha dibidang pertambangan, untuk jenisnya yaitu pertambangan pasir Sungai, untuk wilayah pertambangannya di Sungai Das Kahayan Kecamatan Jabiren Raya Desa Saka Kajang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng dengan perizinan Nomor: 570/46/DESDM-IUPOP/DPMPTSP-2020, tertanggal 09 Juni 2020, atas nama Saksi JEKHY B. USIN;
- Bahwa perizinan pertambangan milik Saksi masih berlaku, dan masa berlakunya sampai dengan 9 Juni 2025;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Weni Als Waldi Als Dadung, Saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak sepupu dan Saudara Waldi adalah orang yang Saksi percayakan untuk pengelolaan pertambangan pasir apabila ada pembeli biasanya Saudara Waldi datang menemui Saksi dan setiap perjanjian jual beli harus dilaksanakan dengan kontrak karena berkaitan dengan pembayaran pajak dan kewajiban yang harus dilakukan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Saudara Waldi dengan Terdakwa, karena tidak ada diberitahu oleh Saudara Waldi;
- Bahwa harga jual pasir Sungai tersebut sebesar Rp5.000,00(Lima ribu Rupiah) per matrik ton;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa penyidik ada menunjukan kordinat dimana Terdakwa malkukan penambangan dan lokasi tersebut posisinya bukan di lokasi pertambangan milik Saksi;
- Bahwa titik lokasi pertambangan Saksi dengan kordinat atau lokasi Terdakwa melakukan penambangan cukup jauh karena lokasi tambang Saksi terletak di Desa Sakakajang;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Saudara Waldi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa setiap pembelian pasir dilokasi pertambangan Saksi selalu dibuat surat perjanjian kerja;
- Bahwa Saudara Waldi bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saudara Waldi tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait perjanjian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Waldi ada menghubungi Saksi sehubungan dengan ada panggilan dari penyidik;

**4. Saksi Waldi Als Weni anak dari Damai Jampi** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pertambangan mineral dan batubara, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira jam 09.00 Wib, di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan tengah, sesuai surat panggilan yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Terdakwa, sejak tahun 2022 di daerah Kab. Pulang Pisau dalam rangka penambangan pasir di tempat Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak memiliki perizinan pertambangan, akan tetapi Saksi di percaya oleh Saksi Jekhy B. Usin untuk menjaga lokasi perizinan pertambangan pasir sungai yang di miliki Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Saksi menjelaskan alamat tempat tinggal Saksi Jekhy B. Usin berada di Jln. Rajawali I ujung, Gg.2, No.40, Rt/Rw 004/025, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan Nomor telepon Saksi Jekhy B. Usin HP. 0822 2109 9709.
- Bahwa sejak tahun 2021, Saksi Jekhy B. Usin secara lisan menunjuk Saksi untuk menjaga lokasi perizinan pertambangan pasir sungai yang di miliki Saksi Jekhy B. Usin dan hubungan Saksi dengan Saksi Jekhy B. Usin adalah adik sepupu;
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi perizinan pertambangan pasir milik Saksi Jekhy B. Usin adalah Sdr. Jaini Bin Budi Rahman dengan menggunakan kapal KM. Berkat Nurul Hikmah, Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. Tiga saudara, Sdr. Dahang, Sdr. Tuah, Sdr. Santo, Sdr. Rahman, Sdr. Darto, tidak ada kontrak kerja, dan ada dilengkapi dengan izin usaha pertambangan oprasi produksi milik Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan fotocopy periziniannya yaitu izin usaha pertambangan oprasi produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Nomor : 570/46/DESDM-IUPOP/DPMPTSP-2020, tertanggal 09 Juni 2020, atas nama Saksi Jekhy B. Usin dan masih berlaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan harga pasir hasil pertambangan tersebut sebesar Rp5.000,00/M<sup>3</sup> (lima ribu rupiah per meter kubik);
- Bahwa biasanya pembeli datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi tunjukkan lokasi perizinan tambang pasir milik Saksi Jekhy B. Usin kemudian Saksi berikan foto copy perizian agar mengetahui koordinat dan dapat menyesuaikan sesuai lokasi pertambangan yang ada di perizinan, dan Saksi berpesan jangan sampai menambang di luar lokasi pertambangan perizinan jekhy b. Usin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan mau menyedot pasir di lokasi pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. Tiga Saudara saat diamankan petugas yang sedang melakukan penambangan di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah bukan di loakasi perizinan milik Saksi Jekhy B. Usin, untuk lokasi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan milik Saksi Jekhy B. Usin berada di Desa Sakakajang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng, beda desa dengan lokasi penangkapan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menambang di lokasi di Desa Jabiren, Kec. Jabiren Kab. Pulpis, Prov. Kalteng, karena lokasi tersebut bukan lokasi perizinan milik Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Saksi awal-awal pernah menunjukkan dimana lokasi perizinannya namun kapannya Saksi lupa, waktu itu kepada Terdakwa Saksi berikan fotocopy perizinan dan Saksi tunjukkan lokasi perizinan tambang pasirnya yaitu di Desa Sakakajang Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Lokasi koordinat 02° 33' 229" S - 104° 13' 019" E, tidak masuk di dalam koordinat perizinan milik Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Saksi tidak ada mengantar atau mengawasi, karena itu di luar lokasi perizinan milik Saksi Jekhy B. Usin dan letaknya berbeda desa, dan mereka juga hanya menghubungi melalui telepon pada saat itu dan tidak ada mengkonfirmasi ke Saksi apakah sudah mulai nyedot pasirnya atau belum;
- Bahwa sesuai Izin usaha pertambangan oprasi produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Nomor : 570/46/DESDM-IUPOP/DPMPTSP-2020, tertanggal 09 Juni 2020, atas nama Saksi Jekhy B. Usin yang berlokasi di Desa Sakakajang, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkannya kepada Saksi Jekhy B. Usin terkait Terdakwa yang menghubungi Saksi rencana akan menyedot pasir di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa mereka menyedot pasir di luar lokasi perizinan, seharusnya mereka sebelum memulai menyedot pasir seharusnya laporan dulu, karena rumah Saksi dekat dengan lokasi perizinan dan Saksi dapat mengawasi;
- Bahwa untuk jumlah hasil pertambangan pasir yang Saksi Kelola setiap bulannya sebesar 200 M<sup>3</sup> s/d 300 M<sup>3</sup>;
- Bahwa untuk pembuatan laporan hasil pertambangan Saksi hanya menyampaikan laporan via Telepon kepada Saksi Jekhy B. Usin dan untuk pembayaran pajak ke pemerintah Kab. Pulang Pisau Saksi ada membayar sebesar Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) masa pajak 01-01-2024 s/d 31-01- 2024 dan belum Saksi laporkan ke Saksi Jekhy B. Usin karena belum bisa dihubungi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian hasil pertambangan yang Saksi Kelola dengan pemilik izin pertambangan Saksi Jekhy B. Usin sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk pemilik izin pertambangan Saksi Jekhy B. Usin dan 40% (empat puluh persen) untuk Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Bahwa setiap Terdakwa akan berangkat bekerja pasti sebelumnya menghubungi Saudara Waldy dan Saudara Waldy sendiri yang mengantar Terdakwa ke tempat atau titik lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Edi Dwi Nugroho, St., Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Jabatan ahli saat ini sebagai ASN pada Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sejak tahun 2023 sebagai Analis Pertambangan dibawah Koordinator Bidang Pertambangan Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah tugas ahli melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan, Atas pekerjaan tersebut ahli bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Kabid Pertambangan;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps





pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa apabila perorangan atau badan usaha / hukum dinyatakan legal untuk melakukan pengangkutan hasil tambang sesuai pasal 35 Ayat (3) huruf a, d dan g Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Perorangan atau badan hukum yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin pengangkutan dan penjualan dapat dikatakan Ilegal apabila melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa tidak diperbolehkan perorangan atau badan usaha melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik orang lain, perlu diketahui menurut peraturan perundang-undangan bahwa perorangan tidak diperbolehkan lagi berusaha dibidang pertambangan. Jadi hanya badan usaha atau perseroan yang diperkenankan berusaha dibidang pertambangan dan wajib mempunyai izin usaha jasa pertambangan, izin usaha pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan dan badan usaha tersebut ada MOU (kerjasama) dengan pemilik IUP ( Izin Usaha Pertambangan ).;
- Bahwa Ahli mengerti dari kronologis yang diberitahukan penyidik kepada ahli kejadian diamankannya kapal KM. Tiga Saudara yang diamankan pada saat melakukan kegiatan penambangan pasir sungai yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024, sekira jam 09.00 Wib di perairan Das Kahayan Desa Jabiren Kec. Jabiren Kab. Pulang Pisau Provinsi



Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 02o 33' 229" S – 114o 13' 019" E, Ditpolairud Baharkam Polri KP. Wibisana – 7013 telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Tiga Saudara yang dinahkodai oleh Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan Penambangan Pasir Sungai dari hasil pemeriksaan di ketahui Terdakwa tidak memiliki IUP dan perizinan yang wajib dimiliki dalam melakukan kegiatan penambangan kemudian karena tidak memiliki perizinan kapal beserta ABK diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada perizinan pertambangan atas nama Ahmad Husaini;
- Bahwa pada posisi koordinat 02o 33' 229" S – 114o 13' 019" E tempat Terdakwa melakukan Penambangan Pasir Sungai dengan cara di sedot menggunakan KM. Tiga Saudara, pada posisi koordinat tersebut tidak masuk dalam IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) atas nama Jekhy B.Usin;
- Bahwa untuk kapal harus memiliki izin angkutan khusus pertambangan dan izin usaha jasa pertambangan;
- Bahwa pertambangan pasir juga termasuk pertambangan batuan dan mineral;
- Bahwa penambangan pasir disungai pasti memiliki dampak dan adalah tugas kita untuk meminimalisir dampak dan kerusakan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dan diamankan pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 09.00 Wib di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan tengah pada Posisi 02°33'229"S - 114°13'019";
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan terkait penyedotan pasir sungai tanpa izin dengan menggunakan kapal KM. Tiga Saudara bersama 2 (dua) orang Abk yaitu Sdr. Hendra dan Saksi Hadran sampai Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Hendra dan Saksi Hadran untuk pembagian tugas saling bergantian baik ada yang stanby di mesin dompeng dan ada juga yang memegang stik (selang spiral 4 In) yang masuk kedalam sungai untuk menyedot pasir muat ke kapal
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada menunjukan foto copy dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) milik Saksi Jekhy B. Usin kepada petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan di atas kapal, untuk dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) tersebut milik orang lain atas nama Saksi Jekhy B. Usin.

- Bahwa Terdakwa menerangkan perihal izin Usaha Penambangan (IUP) milik Saksi Jekhy B. Usin yang Terdakwa tunjukkan kepada petugas tertera posisi koordinat sebagai berikut :

- 1) 2°34'05.61"S - 114°12'24.71"E;
- 2) 2°34'05.92"S - 114°12'24.71"E;
- 3) 2°34'05.92"S - 114°12'23.08"E;
- 4) 2°34'58.04"S - 114°12'23.08"E;
- 5) 2°34'58.04"S - 114°12'21.55"E;
- 6) 2°34'55.15"S - 114°12'21.55"E;
- 7) 2°34'55.15"S - 114°12'20.02"E;
- 8) 2°34'51.89"S - 114°12'20.02"E;
- 9) 2°34'55.15"S - 114°12'14.14"E;
- 10) 2°34'54.16"S - 114°12'14.14"E;
- 11) 2°34'54.16"S - 114°12'17.31"E;
- 12) 2°34'57.13"S - 114°12'17.31"E;
- 13) 2°34'57.13"S - 114°12'19.02"E;
- 14) 2°34'00.20"S - 114°12'19.02"E;
- 15) 2°34'00.20"S - 114°12'20.83"E;
- 16) 2°34'03.09"S - 114°12'20.83"E;
- 17) 2°34'03.09"S - 114°12'25.54"E;
- 18) 2°34'05.61"S - 114°12'22.54"E.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada posisi koordinat yang tertera di atas pada saat Terdakwa melakukan penyedotan pasir pada posisi koordinat 02°33'229"S - 114°13'019"E.

- Bahwa Terdakwa menerangkan baru mengetahui lokasi koordinat tersebut diluar perizinan penambangan milik Saksi Jekhy B. Usin pada saat anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di atas kapal KM. Tiga Saudara dan saat anggota kepolisian melakukan pengecekan lokasi koordinat penambangan menggunakan GPS yang Terdakwa saksikan sendiri pada koordinat 02°33'229"S - 114°13'019"E tidak sesuai dengan koordinat foto copy dokumen perizinan penambangan milik Saksi Jekhy B. Usin yang Terdakwa tunjukkan kepada anggota Kepolisian;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk pemilik kapal KM. Tiga Saudara adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari pemilik sebelumnya atas nama Sdr. Idal sesuai dengan dokumen – dokumen kapal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara Weni Alias Waldi pernah mengarahkan untuk melakukan penambangan pasir sesuai lokasi perizinan penambangan milik Saksi Jekhy B. Usin pada saat awal pertama kali Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa lokasi Terdakwa pada saat diamankan anggota Kepolisian tidak sama dengan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin untuk lokasi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian berada di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng sedangkan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin berada di Perairan Das Kahayan Desa Saka Kajang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk sistem pembayaran Terdakwa sebelumnya melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui telpon menghubungi Saksi Weni Alias Waldi untuk meminta izin untuk melakukan penyedotan pasir di lokasi perizinan penambangan milik Saksi Jekhy B. Usin, lalu untuk pembayaran setelah selesai kegiatan penyedotan pasir muat ke lambung kapal bisa melalui ditransfer dan bisa juga secara kas langsung sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Trip kepada Sdr. Weni Alias Waldi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kapal KM. TIGA SAUDARA dilengkapi dengan dokumen namun masa berlakunya sudah habis sampai tanggal 27 Februari 2021, sebagai berikut :
  - a. Sertifikat kesempuraan kapal sungai dan danau;
  - b. Pas kapal perairan daratan;
  - c. Surat keterangan angkutan barang umum / khusus;
  - d. Surat keterangan trayek;
  - e. Sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
  - f. Sertifikat garis muat (lambung timbul) bagi kapal – kapal pelayaran pedalaman;
  - g. Surat Ukur kapal sungai dan danau;
  - h. Surat izin usaha angkutan sungai dan danau;
  - i. Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengoperasian kapal KM. Tiga Saudara dalam 1 (satu) trip biasa 2 s.d. 3 hari jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 10 (sepuluh) Trip tergantung adanya pesanan dari masyarakat
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kapasitas muat pasir sungai Kapal KM. Tiga Saudara sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pasir sungai tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Pangkoh untuk kebutuhan pembangunan rumah dan Terdakwa jual dengan harga per kubik Rp 100000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pasir sungai yang telah dimuat di Kapal KM. Tiga Saudara sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik) dijual per kubik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk yang memberikan upah atau gaji adalah Terdakwa sendiri kepada Sdr. Hendra dan Saksi Hadran, untuk besaran upah atau gaji yang Terdakwa berikan tergantung harga jual dan jarak tempuh dari lokasi penyedotan pasir sampai ke tempat pembeli rata – rata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk pembagian hasil penjualan pasir sungai yang Terdakwa sedot dan muat di Kapal KM. Tiga Saudara , sebagai berikut :
  - a. Bayar BBM Solar 4 (empat) Dirigen / Galon kapasitas 35 (tiga puluh lima) Liter sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Bayar BBM bensin ditambah campuran oli sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - c. Beli bahan makanan untuk dikapal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - d. Bayar pemilik lahan tambang pasir sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Biaya oprasional kapal Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Terdakwa sendiri mendapatkan sebesar Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah);
  - g. Sdr. HENDRA jabatan Abk mendapatkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h. Sdr. HADRAN jabatan Abk mendapatkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa lokasi Terdakwa pada saat diamankan anggota Kepolisian tidak sama dengan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin untuk lokasi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian berada di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng sedangkan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin berada di Perairan Das Kahayan Desa Saka Kajang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng hal tersebut di karenakan Terdakwa tidak pernah mengecek IUP dan lokasi penambangan yang diperoleh dari Saksi Waldi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan memakai IUP orang lain di karenakan tidak mengetahui cara melakukan pendaftaran perizinan penambangan dan harus memerlukan modal besar untuk melakukannya sehingga Terdakwa meminjam IUP orang agar lebih hemat dan gampang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi HADRAN Bin AMAT (Alm)** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengerti sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi pada Minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 09.00 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia saksi bekerja di kapal KM. Tiga Saudara bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa Ahmad Husaini (Sebagai Nahkoda) dan Hendra (ABK kapal);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa berdomisili di daerah Desa Kanamit Kab. Pulpis dan tidak ada hubungan keluarga apapun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kapal KM. Tiga Saudara milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mempunyai izin penambangan, tapi untuk lokasi pada saat dilakukan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kapal KM. Tiga Saudara ada memiliki dokumen kapal akan tetapi saya tidak mengetahui untuk dokumen kapal masih berlaku atau sudah mati;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di kapal KM. Tiga Saudara tersebut selama  $\pm$  4 (empat) bulan dan saksi diperkerjakan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sebagai pemilik kapal membeli pasir tersebut kepada Saksi Waldi alias Weni dengan perhitungan tongkang yang sudah ditentukan harganya pertongkangnya sebesar Rp350.000,0 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Upah yang di terima dari hasil penyedotan pasir tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kapal.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di kapal besi KM. Tiga Saudara, jabatan saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK), tugas dan tanggung jawab saksi di kapal adalah sebagai pekerja pada kapal untuk menyedot pasir di wilayah Jabiren Sungai Kahayan dan membantu nahkoda untuk perawatan kapal maupun alat-alat yang berada pada kapal.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Rencana muatan pasir yang berada di kapal KM. Tiga Saudara tersebut akan dibawa Desa Pangkoh Permai untuk dijual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bekerja di kapal KM. Tiga Saudara dengan cara melakukan penyedotan pasir yang berada di sungai Kahayan tepatnya di Desa Jabiren dan dimasukkan ke dalam kapal KM. Tiga Saudara dengan menggunakan mesin penyedot air dan dibantu dengan alat lainnya seperti Kato, selang spiral, pipa paralon, selang benang mesin doudumping.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib kapal KM. Tiga Saudara berangkat dari Desa Kanamit menuju Desa Jabiren Sungai Kahayan dan tiba pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar jam 07.00 wib dan kapal KM. Tiga Saudara langsung labuh jangkar, kemudian kami menghidupan mesin pemancing dan mesin penghisap untuk menyedot pasir yang berada di dalam air masuk ke dalam kapal selanjutnya menghidupkan mesin pompa air dibagian depan atau Haluan kapal, kemudian sekitar  $\pm$  3 (tiga) jam datang petugas dari kepolisian untuk melakukan pengecekan kepada kapal dan muatan yang berada di dalam kapal yang sudah terisi oleh pasir sungai sebanyak  $\pm$  40M<sup>3</sup> dan kami langsung diperintahkan untuk menambat kapal di Dermaga kepelabuhan Cukai dan setelah selesai kapal sandar kami langsung di mintai keterangan untuk di introgasi awal oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Alat-alat yang digunakan diatas kapal untuk penyedotan tersebut yaitu :
  - a. Mesin untuk pengisi pasir diantaranya:
    - (1) Mesin Panter 4 silinder,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kato ukuran 4ins,
- (3) Selang spiral ukuran 4ins dengan Panjang  $\pm 3$  meter,
- (4) Stik terbuat dari Pipa besi dengan ukuran 4ins dengan Panjang  $\pm 1$  meter.

b. Mesin pembuang air diantaranya:

- (1) Mesin Doumping 26,
- (2) Kato ukuran 4ins,
- (3) Selang spiral ukuran 4ins dengan Panjang  $\pm 3$  meter,
- (4) Pipa paralon (untuk pembuang air) 4ins  $\pm 3$  meter.

c. Mesin Pemancing air diantaranya:

- (1) Mesin Doumping 20,
- (2) NS Turbo,
- (3) Selang spiral penyedot ukuran 3ins dengan Panjang  $\pm 4$  meter,
- (4) Selang benang (pembagi) dengan ukuran 1,5ins dengan Panjang  $\pm 10$  meter.

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah Kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36;
2. Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik);
3. 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir;
4. 1 (satu) set mesin Domping ukuran 20 Pk penghisap Air;
5. 1 (satu) set mesin Domping ukuran 26 Pk pembuang Air;
6. Selang Spiral 3 In pengisap  $\pm 12$  M (dua belas meter);
7. Selang Spiral 4 In pembuang air  $\pm 3$  M (tiga meter);
8. 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36, sebagai

berikut:

- Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
- Pas Kapal Perairan daratan
- Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau (masa berlaku sampai tanggal 27 Februari 2020);
- Surat Keterangan Angkutan Barang umum / Khusus;
- Surat Keterangan Trayek;
- Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
- Sertifikat garis Muat (Lambung Timbul bagi Kapal-Kapal Pelayaran Pedalaman);
- Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika / Teknik Kapal Sungai Dan Danau.

9. 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570 / 46 / DESDM-IUPOP / VI / DPMPTSP-2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Kepada JEKHY B.USIN Tanggal 09 Juni 2020.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di di perairan Desa Jabiren Sungai Kahayan Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 02° 33' 229" S - 114° 13' 019" Terdakwa diamankan oleh Saksi Sugeng Prayitno dan Saksi Bagus Kurniawan bersama dengan tim Petugas Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patrol rutin Wibisana ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) sedang berada kapal KM. Tiga Saudara yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan pasir;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) diamankan oleh pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3, 1 (satu) set mesin panther penghisap pasir, 1 (satu) mesin domping ukuran 20 Pk penghisap pasir, selang spiral 3 in penghisap pasir ± 12 M, selang spiral



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 in pembuang air  $\pm$  3 M. Selain itu Kapal KM. Tiga Saudara GT.36 beserta dokumen terkait kapal tersebut juga diamankan;

- Bahwa kapal KM. Tiga Saudara adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari pemilik sebelumnya atas nama Sdr. Idal sesuai dengan dokumen – dokumen kapal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan yakni dengan cara mempekerjakan 2 (dua) orang anak buah kapal yaitu Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) yang bertugas melakukan penyedotan dengan menggunakan mesin domping + NS Turbo, lalu memasukan selang spiral 3 inch dengan Panjang 4 meter ke dalam sungai selanjutnya air sungai masuk ke dalam pompa kato 4 inch dan dinyalakan mesin panther penyedot pasir dimana selangnya mengeluarkan pasir dan mengisi palka (lambung kapal) hingga penuh yang prosesnya berlangsung 2-3 jam hingga kapal penuh;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukan surat izin usaha pertambangan yang dimiliki Terdakwa. Kemudian menunjukan fotokopi dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) milik orang lain yaitu Saksi Jekhy B. Usin yang di peroleh dari Saksi Waldi Als Weni dengan cara setiap kali melakukan penambangan maka Terdakwa membayar hasil penyedotan pasir sungai kepada Saksi Waldi Als Weni, namun untuk lokasi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian berada di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng yang tidak sesuai dengan lokasi yang berada dalam IUP tersebut, dikarenakan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin berada di Perairan Das Kahayan Desa Saka Kajang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengecek IUP dan lokasi penambangan yang diperoleh dari Saksi Waldi alias Weni, karena Saksi Waldi Alias Weni pada saat awal pertama kali Terdakwa melakukan penambangan pernah mengarahkan ke lokasi untuk melakukan penambangan pasir yang diketahui Terdakwa milik Saksi Jekhy B. Usin;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui telpon dengan Saksi Waldi Als Weni untuk meminta izin melakukan penyedotan pasir di lokasi yang diketahui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Jekhy B. Usin tersebut , lalu untuk pembayaran dilakukan setelah selesai pasir muat ke lambung kapal bisa secara ditransfer atau tunai

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip kepada Saksi Waldi Als Weni;

- Bahwa bahwa untuk pengoperasian kapal KM. Tiga Saudara dalam 1 (satu) trip biasa 2 s.d. 3 hari jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 10 (sepuluh) Trip tergantung adanya pesanan dari masyarakat dan kurang lebih Terdakwa sudah melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kapasitas muat pasir sungai Kapal KM. Tiga Saudara sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik) dan pasir hasil penambangan tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Pangkoh untuk kebutuhan pembangunan rumah dan Terdakwa jual dengan harga per kubik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika pasir sungai yang telah dimuat di Kapal KM. Tiga Saudara penuh sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kepada Sdr. Hendra dan Saksi Hadran Terdakwa memberikan upah tergantung harga jual dan jarak tempuh dari lokasi penyedotan pasir sampai ke tempat pembeli rata – rata sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pasir sungai hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, maka pasir sungai merupakan salah komoditas tambang termasuk dalam batuan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh ahli Edi Dwi Nugroho, S.T., M.Si. dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik koordinat 02° 33' 229" S - 114° 13' 019" E dan berdasarkan data base tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada lokasi tersebut dan pada titik koordinat tersebut tidak masuk dalam IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) atas nama Jekhy B.Usin. Dalam data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada perizinan pertambangan atas nama Terdakwa Ahmad Husaini;
- Bahwa alasan Terdakwa memakai IUP orang lain di karenakan tidak mengetahui cara melakukan pendaftaran perizinan penambangan dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



harus memerlukan modal besar untuk melakukannya sehingga Terdakwa meminjam IUP orang agar lebih hemat dan gampang;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak diperbolehkan perorangan atau badan usaha melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik orang lain, perlu diketahui menurut peraturan perundang-undangan bahwa perorangan tidak diperbolehkan lagi berusaha dibidang pertambangan. Jadi hanya badan usaha atau perseroan yang diperkenankan berusaha dibidang pertambangan dan wajib mempunyai izin usaha jasa pertambangan, izin usaha pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan dan badan usaha tersebut ada MOU (kerjasama) dengan pemilik IUP ( Izin Usaha Pertambangan );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari “Setiap orang” dalam Pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di



persidangan Ahmad Husaini Bin Jahrani yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan Para Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur *setiap orang* telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur "Yang melakukan penambangan tanpa izin";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "mineral" adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu:

1. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radio aktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijihbesi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, niobium, nikel, niobium, osmium, pasirbesi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
3. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodur, zeolit, dan zirkon;
4. batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, Kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah scrap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan;
5. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa apabila perorangan atau badan usaha / hukum dinyatakan legal untuk melakukan pengangkutan hasil tambang sesuai pasal 35 Ayat (3) huruf a, d dan g Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, wajib memiliki :

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Pertambangan; atau
- b. Izin Pertambangan Rakyat; atau
- c. Izin Pengangkutan dan Penjualan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Edi Dwi Nugroho, S.T., M.Si bahwa tidak diperbolehkan perorangan atau badan usaha melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik orang lain. Kemudian dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral perlu diketahui menurut peraturan perundang-undangan bahwa perorangan tidak diperbolehkan lagi berusaha dibidang pertambangan. Jadi hanya badan usaha atau perseroan yang diperkenankan berusaha dibidang pertambangan dan wajib mempunyai izin usaha jasa pertambangan, izin usaha pertambangan khusus pengangkutan dan penjualan dan badan usaha tersebut ada MOU (kerjasama) dengan pemilik IUP ( Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di perairan Desa Jabiren Sungai Kahayan Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 02° 33' 229" S - 114° 13' 019" Terdakwa diamankan oleh Saksi Sugeng Prayitno dan Saksi Bagus Kurniawan bersama dengan tim Petugas Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patroli rutin;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) sedang berada kapal KM. Tiga Saudara yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan pasir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) diamankan oleh pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa muatan pasir sungai kurang lebih 45 (empat puluh lima) M3, 1 (satu) set mesin panther penghisap pasir, 1 (satu) mesin domping ukuran 20 Pk penghisap pasir, selang spiral 3 in penghisap pasir ± 12 M, selang spiral 4 in pembuang air ± 3 M. Selain itu Kapal KM. Tiga Saudara GT.36 beserta dokumen terkait kapal tersebut juga diamankan;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan yakni dengan cara mempekerjakan 2 (dua) orang anak buah kapal yaitu Sdr. Hendra bin Arbain dan Saksi Hadran bin Amat (alm) yang bertugas melakukan penyedotan dengan menggunakan mesin domping + NS Turbo, lalu memasukan selang spiral 3 inch dengan Panjang 4 meter ke dalam sungai selanjutnya air sungai masuk ke dalam pompa kato 4 inch dan dinyalakan mesin panther penyedot pasir dimana selangnya mengeluarkan pasir dan mengisi palka (lambung kapal) hingga penuh yang prosesnya berlangsung 2-3 jam hingga kapal penuh;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan petugas kepolisian meminta Terdakwa menunjukan surat izin usaha pertambangan yang dimiliki Terdakwa. Kemudian menunjukan fotokopi dokumen Izin Usaha Penambangan (IUP) milik orang lain yaitu Saksi Jekhy B. Usin yang di peroleh dari Saksi Waldi Als Weni dengan cara setiap kali melakukan penambangan maka Terdakwa membayar hasil penyedotan pasir sungai kepada Saksi Waldi Als Weni, namun untuk lokasi Terdakwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian berada di Perairan Das Kahayan Desa Jabiren, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng yang tidak sesuai dengan lokasi yang berada dalam IUP tersebut, dikarenakan lokasi perizinan pertambangan milik Saksi Jekhy B. Usin berada di Perairan Das Kahayan Desa Saka Kajang, Kec. Jabiren, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalteng. Sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengecek IUP dan lokasi penambangan yang diperoleh dari Saksi Waldi alias Weni, karena Saksi Waldi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Weni pada saat awal pertama kali Terdakwa melakukan penambangan pernah mengarahkan ke lokasi untuk melakukan penambangan pasir yang diketahui Terdakwa milik Saksi Jekhy B. Usin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui telpon dengan Saksi Waldi Als Weni untuk meminta izin melakukan penyedotan pasir di lokasi yang diketahui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Saksi Jekhy B. Usin tersebut, lalu untuk pembayaran dilakukan setelah selesai pasir muat ke lambung kapal bisa secara ditransfer atau tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per trip kepada Saksi Waldi Als Weni;

Menimbang, bahwa untuk pengoperasian kapal KM. Tiga Saudara dalam 1 (satu) trip biasa 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 10 (sepuluh) Trip tergantung adanya pesanan dari masyarakat dan Terdakwa sudah melakukan usaha pertambangan di lokasi tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa kapasitas muat pasir sungai Kapal KM. Tiga Saudara sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik) dan pasir hasil penambangan tersebut Terdakwa jual kepada masyarakat Pangkoh untuk kebutuhan pembangunan rumah dan Terdakwa jual dengan harga per kubik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika pasir sungai yang telah dimuat di Kapal KM. Tiga Saudara penuh sebanyak kurang lebih 50 M3 (lima puluh kubik) maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Sdr. Hendra dan Saksi Hadran Terdakwa memberikan upah tergantung harga jual dan jarak tempuh dari lokasi penyedotan pasir sampai ke tempat pembeli rata – rata sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh ahli Edi Dwi Nugroho, S.T., M.Si. dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa berada pada titik koordinat 02° 33' 229" S - 114° 13' 019" E dan berdasarkan data base tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada lokasi tersebut dan pada titik koordinat tersebut tidak masuk dalam IUP (Izin Usaha Pertambangan) atas nama Jekhy B.Usin. dan lokasi tersebut dalam data base Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada perizinan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan atas nama Terdakwa Ahmad Husaini ataupun atas nama Saksi Waldi Alias Weni;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memakai IUP orang lain di karenakan tidak mengetahui cara melakukan pendaftaran perizinan penambangan dan harus memerlukan modal besar untuk melakukannya sehingga Terdakwa meminjam IUP orang agar lebih hemat dan gampang;

Menimbang, bahwa pasir sungai hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan salah satu komoditas tambang yang termasuk dalam batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir sungai yang termasuk komoditas batuan di perairan Desa Jabiren Sungai Kahayan Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada posisi koordinat 02° 33' 229" S - 114° 13' 019" dengan tanpa dilengkapi izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*yang melakukan Penambangan tanpa izin*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan, dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik), 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir, 1 (satu) set mesin Dompang ukuran 20 Pk penghisap Air, 1 (satu) set mesin Dompang ukuran 26 Pk pembuang Air, yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa selang Spiral 3 In pengisap  $\pm$  12 M (dua belas meter), Selang Spiral 4 In pembuang air  $\pm$  3 M (tiga meter), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM. Tiga Saudara GT. 36, 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. Tiga Saudara GT. 36, sebagai berikut:

- 1) Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
- 2) Pas Kapal Perairan daratan
- 3) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- 4) Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- 5) Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau (masa berlaku sampai tanggal 27 Februari 2020);
- 6) Surat Keterangan Angkutan Barang umum / Khusus;
- 7) Surat Keterangan Trayek;
- 8) Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
- 9) Sertifikat garis Muat (Lambung Timbul bagi Kapal-Kapal Pelayaran Pedalaman;
- 10) Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika / Teknik Kapal Sungai Dan Danau.

yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Husaini Bin Jahrani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570 / 46 / DESDM-IUPOP / VI /

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP-2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Kepada Jekhy B. Usin Tanggal 09 Juni 2020, yang merupakan dokumen persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penambangan tanpa izin;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **AHMAD HUSAINI Bin JAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Husaini Bin Jährani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Muatan pasir sungai kurang lebih 45 M3 (empat puluh lima kubik);
  - 1 (satu) set mesin Panther penghisap pasir;
  - 1 (satu) set mesin Damping ukuran 20 Pk penghisap Air;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set mesin Dompang ukuran 26 Pk pembuang Air;

## **Dirampas untuk negara;**

- Selang Spiral 3 In pengisap  $\pm$  12 M (dua belas meter);
- Selang Spiral 4 In pembuang  $\pm$  3 M (tiga meter);

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. TIGA SAUDARA GT. 36, sebagai berikut:

- 1) Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
- 2) Pas Kapal Perairan daratan;
- 3) Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
- 4) Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- 5) Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau (masa berlaku sampai tanggal 27 Februari 2020);
- 6) Surat Keterangan Angkutan Barang umum / Khusus;
- 7) Surat Keterangan Trayek;
- 8) Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
- 9) Sertifikat garis Muat (Lambung Timbul bagi Kapal-Kapal Pelayaran Pedalaman;
- 10) Sertifikat Pengawakan Kapal Surat Keterangan Kecakapan Nautika / Teknik Kapal Sungai Dan Danau.

## **Dikembalikan Kepada Terdakwa Ahmad Husaini Bin Jhrani**

- 1 (satu) Bendel Dokumen Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570 / 46 / DESDM-IUPOP / VI / DPMPTSP-2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Komoditas Pasir Pasang Kepada Jekhy B. Usin Tanggal 09 Juni 2020;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)